



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nazir Bin Muslem
2. Tempat lahir : Mee Pangwa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mee Pangwa Kec. Trienggadeng Kab.
Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M. Nazir Bin Muslem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NAZIR BIN MUSLEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. NAZIR BIN MUSLEM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 6 S Plus warna rose gold; dikembalikan kepada LIZA ZAHARA Binti NAZAR selaku pemiliknya
4. Membebaskan terdakwa terdakwa M. NAZIR BIN MUSLEM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M.NAZIR Bin MUSLEM pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat didepan Indomaret yang terletak di Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 6 s plus warna rose gold, yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu atau orang lain yakni korban LIZA ZAHARA Binti NAZAR, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib korban bersama temannya Saksi NUR AZIZAH sedang duduk di Lapangan Bola Kota Meureudu Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dan setelah itu korban yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Saksi NUR AZIZAH mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario langsung pergi keluar dari Lapangan Bola Meureudu dan berhenti didepan Indomaret yang terletak di Kota Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang sudah dikenal langsung menghampiri korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban "PAT HP LON?" (dimana HP saya?) lalu korban menjawab "BAK AYAH LON (sama ayah saya)" mendengar jawaban dari korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi/marah selanjutnya korban mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 6s plus warna rose gold miliknya dihadapan Terdakwa sambil menelepon seseorang dan melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung merampas/mengambil HP yang sedang dipegang korban secara paksa sehingga saat itu terjadi tarik menarik HP milik korban, kemudian HP yang berada ditangan korban berhasil diambil/dirampas secara paksa oleh Terdakwa tanpa izin dari korban dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban bersama temannya didepan Indomaret Kota Meureudu selanjutnya korban pulang ke rumahnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Orang tuanya dimana saat itu Orang tua korban menyuruh agar membuat laporan ke Polres Pidie Jaya dan setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa telah berhasil ditangkap/diamankan oleh Petugas Polisi dari Polres Pidie Jaya saat berada dipinggir Jalan di Desa Labuy Kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Apple iPhone 6s plus warna rose gold milik korban selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat kejadian tersebut maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M.NAZIR Bin MUSLEM pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat didepan Indomaret yang terletak di Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 6s plus warna rose gold, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban LIZA ZAHARA Binti NAZAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib korban bersama temannya Saksi NUR AZIZAH sedang duduk di Lapangan Bola Kota Meureudu Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dan setelah itu korban yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Saksi NUR AZIZAH mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario langsung pergi keluar dari Lapangan Bola Meureudu dan berhenti didepan Indomaret yang terletak di Kota Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang sudah dikenal langsung menghampiri korban dan saat itu Tersangka mengatakan kepada korban "PAT HP LON?" (dimana HP saya?) lalu korban menjawab "BAK AYAH LON (sama ayah saya)" mendengar jawaban dari korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi/marah selanjutnya korban mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 6s plus warna rose gold miliknya dihadapan Terdakwa sambil menelepon seseorang dan melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung mengambil HP yang sedang dipegang korban secara paksa sehingga saat itu terjadi tarik menarik HP milik korban, kemudian HP yang berada ditangan korban berhasil diambil/dirampas secara paksa oleh Terdakwa tanpa izin dari korban dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban bersama temannya didepan Indomaret Kota Meureudu selanjutnya korban pulang ke rumahnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Orang tuanya dimana saat itu Orang tua korban menyuruh agar membuat laporan ke Polres Pidie Jaya dan setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa telah berhasil ditangkap/diamankan oleh Petugas Polisi dari Polres Pidie Jaya saat berada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir Jalan di Desa Labuy Kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Apple iPhone 6s plus warna rose gold milik korban selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat kejadian tersebut maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liza Zahara Binti Nazar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan adanya pengambilan handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa M.Nazar Bin Muslem;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di depan Indomaret yang terletak di Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 6 S Plus warna Rose Gold milik Saksi secara paksa dari tangan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paksa handphone milik Saksi terdapat orang lain yang melihat langsung yakni Nur Azizah Binti A.Karim dan Nisa Ulfritri Umamah Binti Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Nur Azizah sedang nongkrong/duduk di Lapangan Bola Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Nur Azizah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario langsung keluar dari lapangan bola Meureudu dan berhenti di depan Indomaret di Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, kemudian tiba-tiba daang Terdakwa yang langsung menghampiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pat HP Lon?" (dimana HP saya?) lalu Saksi menjawab "Bak Ayah Lon" (sama ayah saya). Selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa emosi dengan jawaban Saksi dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Apple iPhone 6 S milik Saksi secara paksa dan langsung pergi meninggalkan Saksi bersama teman Saksi di depan Indomaret. Selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah dan melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tua Saksi dan saat itu orang tua Saksi menerangkan agar membuat laporan ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pacaran sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan setelah itu tidak ada hubungan lagi karena telah diputus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memposting foto Saksi yang tanpa jilbab lewat handphone kepada orang lain;
- Bahwa handphone Terdakwa yang diambil oleh orang tua Saksi telah diberikan kepada kepala desa oleh ayah Saksi;
- Bahwa saat berhadapan dengan Saksi sebelum mengambil handphone Saksi, Terdakwa menanyakan mana handphone Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan di desa Labuy Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan polisi juga berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 6 S Plus warna rose gold milik Saksi dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas pengambilan handphone tersebut oleh Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah orang tua Saksi mengambil handphone Terdakwa, baru kemudian Terdakwa mengambil handphone Saksi;
- Bahwa tujuan orang tua Saksi mengambil handphone Terdakwa karena untuk menghapus foto Saksi yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari lapangan bola kota Meureudu tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi dan setelah itu Saksi berhenti di depan Indomaret di Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan keterangan Saksi mengenai handphone Terdakwa bukan 2 (dua) hari diambil oleh orang tua Saksi akan tetapi sudah 1 (satu) minggu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nisa Ulfritri Umamah Binti Tarmizi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar diambil oleh Terdakwa M.Nazir Bin Muslem;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di depan Indomaret di Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 6 S Plus warna gold rose milik Saksi Liza Zahara binti Nazar dari tangan Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar, Saksi melihat sendiri, dan terdapat orang lain yang ikut melihat yaitu Nur Azizah Binti A.Karim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah mantan pacar Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira Pukul 18.30 Wib Saksi sedang berjualan di Pasar Kota Meureudu Kab.Pidie Jaya dan ketika Saksi berjualan datang Saksi Liza Zahara Binti Nazar bersama kawannya yaitu NUR AZIZAH di depan Indomaret Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya lalu saat itu datang juga Terdakwa langsung menghampiri Saksi Liza Zahara Binti Nazar dan kawannya yang berada di tempat Saksi berjualan dan dihadapan Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar "Pat Hp Lon, Liza?" (dimana HP saya, Liza?) lalu Saksi Liza Zahara Binti Nazar menjawab "HP Dron, Bak Ayah Lon" (HP kamu, sama Ayah saya) selanjutnya dihadapan Saksi saat itu Terdakwa merasa emosi/marah dengan jawaban dari Saksi Liza Zahara Binti Nazar lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Apple Iphone 6 S milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar dari tangan Saksi Liza Zahara Binti Nazar secara paksa sehingga terjadi tarik menarik secara paksa sehingga HP milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar berhasil diambil secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa pernah memposting foto Saksi Liza Zahara Binti Nazar tanpa jilbab melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone Terdakwa pernah diambil oleh orang tua Saksi Liza Zahara Binti Nazar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Liza Zahara Binti Nazar sebelum Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Saksi Liza Zahara Binti Nazar kepada Saksi, Saksi Liza Zahara Binti Nazar mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi setelah mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar karena setelah mengambil handphone, Terdakwa langsung pergi sedangkan Saksi Liza Zahara Binti Nazar dan temannya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Liza Zahara Binti Nazar saat mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nur Azizah Binti A.Karim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar diambil oleh Terdakwa M.Nazir Bin Muslem;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di depan Indomaret di Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Apple iPhone 6 S Plus warna gold rose milik Saksi Liza Zahara binti Nazar dari tangan Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar, Saksi melihat sendiri, dan terdapat orang lain yang ikut melihat yaitu Nur Azizah Binti A.Karim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah mantan pacar Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama Saksi Liza Zahara Binti Nazar sedang nongkrong/duduk di Lapangan Bola Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Saksi Liza Zahara Binti Nazar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario langsung keluar dari Lapangan Bola Meureudu dan berhenti di depan Indomaret di Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menghampiri Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liza Zahara Binti Nazar, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar "Pat Hp Lon?" (dimana HP saya?) lalu Saksi Liza Zahara Binti Nazar menjawab "Bak Ayah Lon" (sama ayah saya) selanjutnya Terdakwa merasa emosi dan marah dengan jawaban Saksi Liza Zahara Binti Nazar dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Apple Iphone 6 S milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar dari tangannya secara paksa sehingga saat itu terjadi tarik menarik HP milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar, kemudian HP merk Apple Iphone 6 S milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar berhasil diambil secara paksa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Liza Zahara Binti Nazar bersama dengan Saksi di depan Indomaret Kota Meureudu Kab.Pidie Jaya, selanjutnya Saksi Liza Zahara Binti Nazar dan Saksi langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Liza Zahara Binti Nazar pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sering memposting foto Saksi Liza Zahara Binti Nazar tanpa jilbab setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone dari Saksi Liza Zahara Binti Nazar, Saksi Liza Zahara Binti Nazar tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada luka di tangan Saksi Liza Zahara Binti Nazar pada saat Terdakwa mengambil paksa handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Saksi Liza Zahara Binti Nazar dengan Terdakwa, Saksi tahu setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar karena Terdakwa memposting foto Saksi Liza Zahara Binti Nazar yang tanpa jilbab lewat handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Liza Zahara Binti Nazar mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terjadi cek-cok mulut antara Saksi Liza Zahara Binti Nazar dengan Terdakwa saat di depan Indomaret, Terdakwa hanya minta handphonenya dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Saksi Liza Zahara Binti Nazar mengambil handphone Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan Indomaret yang terletak di Desa Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Apple Iphone 6 S Plus warna rose gold milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar secara paksa dari tangan Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar, ada orang lain yang melihat langsung yaitu Nur Azizah Binti A.Karim dan Nisa Ulfitri Umamah Binti Tarmizi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Liza Zahara Binti Nazar adalah mantan pacar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra milik teman Terdakwa ke Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melihat mantan pacar Terdakwa yaitu Saksi Liza Zahara Binti Nazar bersama kawannya sedang berada di depan Indomaret di Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi Liza Zahara Binti Nazar dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar "HP LON PAT? (HP Saya dimana) lalu Saksi. Liza Zahara Binti Nazar menjawab "HP DRON, BAK AYAH LON (HP kamu, sama Ayah saya) selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar "YAK JOK HP LON (ambil HP saya) lalu Saksi Liza Zahara Binti Nazar menjawab "IA" selanjutnya Saksi Liza Zahara Binti Nazar mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Apple Iphone 6 S dihadapan Terdakwa sambil menelepon seseorang, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar secara paksa dari tangannya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil HP milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar maka Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Empat Meureudu dengan meninggalkan Saksi Liza Zahara Binti Nazar di depan Indomaret Kota Meureudu Kab.Pidie Jaya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Saksi Liza Zahara Binti Nazar sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah memposting foto Saksi Liza Zahara Binti Nazar yang tidak berjilbab lewat handphone kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Liza Zahara Binti Nazar melaporkan Terdakwa ke polisi karena mengambil handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan desa Labuy Kecamatan Luengbata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Banda Aceh karena takut akibat mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Banda Aceh sekira pukul 24.00 WIB dengan menumpang mobil L-300 pada malam hari setelah mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar karena ada permasalahan pacaran dengan Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah mengajak berdamai dengan keluarga Saksi Liza Zahara Binti Nazar namun keluarga Saksi Liza Zahara Binti Nazar tidak mau berdamai;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar agar handphone Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa handphone Terdakwa diambil oleh orang tua Saksi Liza Zahara Binti Nazar sebelum Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa Terdakwa tahu dimana rumah Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Liza Zahara Binti Nazar untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Apple iPhone 6 S Plus warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra milik teman Terdakwa ke Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melihat mantan pacar Terdakwa yaitu Saksi Liza Zahara Binti Nazar bersama kawannya sedang berada di depan Indomaret di Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi Liza Zahara Binti Nazar dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar "HP LON PAT? (HP Saya dimana) lalu Saksi. Liza Zahara Binti Nazar menjawab "HP DRON, BAK AYAH LON (HP kamu, sama Ayah saya) selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar "YAK JOK HP LON (ambil HP saya) lalu Saksi Liza Zahara Binti Nazar menjawab "IA" selanjutnya Saksi Liza Zahara Binti Nazar mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Apple Iphone 6 S dihadapan Terdakwa sambil menelepon seseorang, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar secara paksa dari tangannya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil HP milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar maka Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Empat Meureudu dengan meninggalkan Saksi Liza Zahara Binti Nazar di depan Indomaret Kota Meureudu Kab.Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan desa Labuy Kecamatan Luengbata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Banda Aceh karena takut akibat mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Banda Aceh sekira pukul 24.00 WIB dengan menumpang mobil L-300 pada malam hari setelah mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar agar handphone Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Liza Zahara Binti Nazar untuk mengambil handphone miliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum atau bukan untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah M.Nazir Bin Muslem adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada Terdakwa tersebut di atas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau bagi diri orang lain. Keuntungan ini berupa materi yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang adalah perbuatan melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu suatu perbuatan menggunakan tenaga yang membuat seseorang tidak berdaya yang ditujukan untuk mendapatkan suatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra milik teman Terdakwa ke Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat mantan pacar Terdakwa yaitu Saksi Liza Zahara Binti Nazar bersama kawannya sedang berada di depan Indomaret di Desa Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi Liza Zahara Binti Nazar dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar “HP LON PAT? (HP Saya dimana) lalu Saksi Liza Zahara Binti Nazar menjawab “HP DRON, BAK AYAH LON (HP kamu, sama Ayah saya) selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan lagi kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar "YAK JOK HP LON (ambil HP saya) lalu Saksi Liza Zahara Binti Nazar menjawab "IA" selanjutnya Saksi Liza Zahara Binti Nazar mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Apple Iphone 6 S dihadapan Terdakwa sambil menelepon seseorang, kemudian Terdakwa langsung mengambil *Handphone* milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar secara paksa dari tangannya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil HP milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar maka Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Empat Meureudu dengan meninggalkan Saksi Liza Zahara Binti Nazar di depan Indomaret Kota Meureudu Kab.Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Apple 6 S Plus milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar dilakukan agar handphone Terdakwa dikembalikan, sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Liza Zahara Binti Nazar untuk mengambil handphone milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Apple 6 S Warna Rose Gold yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Liza Zahara Binti Nazar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Nazir Bin Muslem tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Apple 6 S Warna Rose GoldDikembalikan kepada Saksi Liza Zahara Binti Nazar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, S.H., M.H., Angga Afriansha.AR,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik di Pengadilan Negeri Meureudu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Angga Afriansha.AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17